
	PENGENDALIAN OBAT ATAU ALAT KESEHATAN DI KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.009	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Pengendalian pemakaian obat atau alat kesehatan adalah pencatatan seluruh obat atau alat kesehatan yang digunakan oleh pasien selama berada di kamar operasi, selanjutnya dihitung dan ditulis pada formulir jasa pelayanan berdasarkan permintaan.– Permintaan obat dan alat kesehatan ke depo farmasi kamar operasi adalah proses untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan berdasarkan rencana tindakan operasi.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pengendalian obat dan alat kesehatan di kamar operasi.– Terpenuhinya obat dan alat kesehatan di kamar operasi sesuai rencana operasi.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-031/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah, Anastesi dan Sterilisasi Rumah Sakit Hamori– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Hamori Sakit Nomor : Per-035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum operasi :<ol style="list-style-type: none">a. Ketua tim kamar operasi bertanggung jawab membuat daftar permintaan obat dan alat kesehatan pada setiap rencana operasi yang sudah terjadwal.b. Ketua tim kamar operasi menuliskan permintaan obat dan alat kesehatan dalam formulir untuk setiap rencana operasi dengan menuliskan identitas pasien, diagnosa, rencana tindakan, ruang jumlah permintaan, dan jam operasi.c. Ketua tim kamar operasi menandatangani formulir permintaan tersebut sebelum diserahkan ke staf kamar operasi.d. Staf kamar operasi menyerahkan formulir daftar permintaan obat dan alat kesehatan ke depo farmasi kamar operasi kemudian mengambil obat dan		

TERKENDALI

PENGENDALIAN OBAT ATAU ALAT KESEHATAN DI KAMAR OPERASI

No. Dokumen
DIR.01.05.01.009

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

alat kesehatan sesuai daftar permintaan.

- e. Ketua tim kamar operasi dan staf kamar operasi melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh permintaan obat dan alat kesehatan yang sudah diambil.
- f. Ketua tim kamar operasi mempersiapkan obat dan alat kesehatan di kamar operasi yang akan digunakan.

2. Setelah operasi :

- a. Ketua tim kamar operasi dan staf kamar operasi menghitung dan mencatat pemakaian obat dan alat kesehatan pada formulir pemakaian obat dan alat kesehatan.
- b. Staf kamar operasi mengembalikan obat dan alat kesehatan yang tidak terpakai ke depo farmasi kamar operasi.

Unit Terkait

– Depo Farmasi Kamar Operasi

TERKENDALI